



GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

NOMOR 43 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
7. Program Legislasi Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Prolegda Provinsi adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
9. Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Pergub adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa Peraturan Perundang-undangan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
11. Biro adalah Unit Kerja pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
12. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II
PERENCANAAN PERDA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 2

- (1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam suatu Prolegda Provinsi.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Prolegda di Lingkungan DPRD.
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati menjadi Prolegda Provinsi dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 3

- (1) Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Penyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

- (1) Dalam Prolegda Provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan
 - d. perintah dari Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, gubernur dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Prolegda:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Biro Hukum.

Bagian Kedua
Muatan Prolegda dan Skala Prioritas

Pasal 5

- (1) Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Penyusunan dan penetapan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

- (1) Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah memuat program pembentukan Perda dengan judul Rancangan Perda, materi yang diatur

- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsep Rancangan Perda yang meliputi :
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 7

Penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan atas :

- a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan Daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 8

- (1) Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan skala prioritas.
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
 - a. kelanjutan Prolegda tahun sebelumnya;
 - b. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. perintah Perda lainnya;
 - d. rencana pembangunan daerah;
 - e. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - f. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Aspirasi masyarakat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terutama yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, prinsip kesetaraan jender, pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, dan upaya mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Format Prolegda

Pasal 9

- (1) Bentuk Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah disusun sesuai dengan format.
- (2) Format Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nomor;
 - b. jenis;
 - c. tentang;
 - d. pokok materi;
 - e. status meliputi baru atau ubah;
 - f. pelaksanaan;
 - g. SKPD/Biro/Instansi terkait;
 - h. target penyampaian; dan
 - i. keterangan.
- (3) Format Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Pokok materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan pokok materi muatan yang diatur dalam Rancangan Perda.
- (2) Dalam hal Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah merupakan perubahan Perda maka kolom keterangan diisi dengan pasal Perda yang dilakukan perubahan.

Pasal 11

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f diisi dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau Perda yang memerintahkan pembentukan Perda yang diusulkan dalam Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III PERENCANAAN PENYUSUNAN PERGUB

Pasal 12

Perencanaan penyusunan Pergub dilakukan dalam suatu program penyusunan Pergub.

Pasal 13

- (1) Perencanaan penyusunan Pergub ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Penyusunan dan penetapan perencanaan penyusunan Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (3) Perencanaan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan Pergub oleh SKPD atau Biro.

Pasal 14

Perencanaan penyusunan Pergub memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Pergub untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan tertentu, SKPD atau Biro dapat mengajukan Rancangan Pergub di luar perencanaan penyusunan Pergub.
- (2) Rancangan Pergub dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan kebutuhan:
 - a. Pergub atau perubahan Pergub mengenai uraian tugas dan fungsi SKPD;
 - b. pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Daerah; dan
 - c. hasil akhir pelaksanaan program Pemerintah Pusat di Daerah.

Pasal 16

- (1) Jumlah Rancangan Pergub yang direncanakan disusun setiap tahun adalah sesuai target yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah ditambah dengan 50% (lima puluh persen) dari target dimaksud.

- (2) Dalam hal terjadi kelebihan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perencanaan penyusunan Pergub dilakukan secara skala prioritas.
- (3) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kelanjutan perencanaan penyusunan tahun sebelumnya;
 - b. perintah Perda; dan
 - c. perintah Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi.

Pasal 17

- (1) Bentuk perencanaan penyusunan Pergub disusun sesuai dengan format.
- (2) Format perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nomor;
 - b. jenis;
 - c. tentang;
 - d. pokok materi;
 - e. status meliputi baru atau ubah;
 - f. pelaksanaan;
 - g. SKPD/Biro/Instansi terkait;
 - h. target penyampaian; dan
 - i. keterangan.
- (3) Format perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI PROSEDUR PENYUSUNAN PROLEGDA DAN PERENCANAAN PENYUSUNAN PERGUB

Bagian Kesatu Prosedur Penyusunan Prolegda

Pasal 18

- (1) Kepala SKPD atau Kepala Biro Pemrakarsa Penyusunan menyampaikan usulan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah kepada Gubernur melalui Biro Hukum sesuai format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Mei tahun berjalan.

Pasal 19

- (1) Biro Hukum melakukan verifikasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Pelaksanaan verifikasi dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait apabila sesuai dengan:
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (3) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan kajian atas usulan Prolegda dari SKPD atau Biro Pemrakarsa Penyusunan;
 - b. menentukan kesesuaian jenis Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menentukan skala prioritas Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d. menyusun Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (5) Susunan dan rincian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Daftar Prolegda yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf d sebelum ditetapkan menjadi Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat dibahas dalam forum konsultasi.
- (2) Forum konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan SKPD atau Biro terkait, para ahli dari lingkungan perguruan tinggi, organisasi sosial politik atau organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Hasil verifikasi usulan dan/atau pembahasan forum konsultasi dirumuskan menjadi Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. diktum penetapan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. diktum usulan kepada DPRD sebagai salah satu bahan untuk disepakati menjadi Prolegda Provinsi; dan
 - c. lampiran yang berisi format daftar Prolegda.

Pasal 22

- (1) Gubernur menyampaikan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah kepada Balegda melalui Pimpinan DPRD.
- (2) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat bulan Juli tahun berkenaan dengan surat pengantar.
- (3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Gubernur atau Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
- (4) Format daftar Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c disampaikan kepada:
 - a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;
 - b. Kepala SKPD dan/atau Kepala Biro pengusul Prolegda;
 - c. Kepala Badan atau Kepala Biro yang menangani tugas dan fungsi keuangan;
 - d. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi; dan
 - e. Kepala Biro Hukum.

Pasal 23

- (1) Hasil penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) bersama Prolegda di Lingkungan DPRD Provinsi disepakati menjadi Prolegda Provinsi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi.
- (2) Prolegda Provinsi yang ditetapkan dalam rapat paripurna tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Prolegda Provinsi tahun berikutnya.
- (3) Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan menjadi Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala SKPD dan/atau Unit Kerja SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e.

Pasal 24

Gubernur menyampaikan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) kepada Kepala SKPD atau Kepala Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).

Bagian Kedua

Prosedur Perencanaan Penyusunan Pergub

Pasal 24

Prosedur penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 berlaku mutatis mutandis terhadap prosedur perencanaan penyusunan Pergub.

Pasal 25

- (1) Hasil verifikasi usulan perencanaan penyusunan Pergub pada tahun berkenaan dirumuskan menjadi perencanaan penyusunan Pergub tahun berikutnya.
- (2) Perencanaan penyusunan Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. diktum penetapan perencanaan penyusunan Pergub tahun berikutnya;
 - b. diktum penganggaran penyusunan Rancangan Pergub jika teranggarkan dalam SKPD atau Biro;
 - c. diktum perintah untuk menyusun Rancangan Pergub;
 - d. diktum waktu menyampaikan Rancangan Pergub untuk dikoordinasikan kepada Biro Hukum; dan
 - d. lampiran yang berisi format daftar perencanaan penyusunan Pergub.
- (4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d hanya memuat nomor urut, judul Rancangan Pergub, SKPD Pemrakarsa Penyusunan dan keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 26

Gubernur menyampaikan perencanaan penyusunan Pergub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) kepada Kepala SKPD atau Kepala Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).

BAB VII PENYUSUNAN RANCANGAN PERDA DAN RANCANGAN PERGUB

Pasal 27

- (1) Gubernur memerintahkan kepada Kepala SKPD dan/atau Kepala Biro yang usulan Rancangan Perdanya telah ditetapkan menjadi Prolegda Provinsi untuk menyusun Rancangan Perda.
- (2) Kepala SKPD dan/atau Biro menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Biro Hukum.

Pasal 28

- (1) Gubernur memerintahkan kepada Kepala SKPD dan/atau Kepala Biro yang usulan Rancangan Pergubnya telah ditetapkan menjadi perencanaan penyusunan Pergub untuk menyusun Rancangan Pergub dimaksud.
- (2) Rancangan Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Biro Hukum.

Pasal 29

- (1) Gubernur membentuk Tim Penyusunan Rancangan Perda.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Pembina	: Gubernur;
b. Penanggung jawab	: Sekretaris Daerah Provinsi;
c. Ketua	: Kepala SKPD Pemrakarsa Penyusunan;
d. Sekretaris	: Kepala Biro Hukum; dan
e. Anggota	: SKPD terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Gubernur membentuk Tim Penyusunan Rancangan Pergub.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Pembina	: Gubernur;
b. Penanggung jawab	: Sekretaris Daerah Provinsi;
c. Ketua	: Kepala SKPD Pemrakarsa Penyusunan;
d. Sekretaris	: Kepala Biro Hukum; dan
e. Anggota	: SKPD terkait sesuai kebutuhan.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 19 Nopember 2012

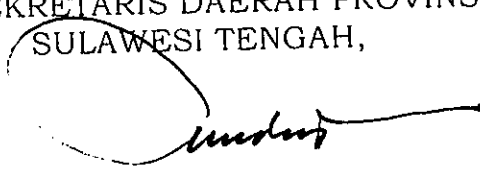
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 19 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

A. BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

[illegible]

KEPALA,

Kolom 1	: Nomor urut pengisian.
Kolom 2	: Perda.
Kolom 3	: Judul/Penamaan Perda.
Kolom 4	: Pokok materi muatan yang diatur dalam Perda.
Kolom 5	: Penyusunan Perda yang baru.
Kolom 6	: Penyusunan Perubahan Perda.
Kolom 7	: Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang memerintahkan penyusunan Perda.
Kolom 8	: SKPD/Instansi terkait dengan materi muatan Penyusunan Perda.
Kolom 9	: Tahun penyelesaian Perda.
Kolom 10	: Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Perda.

NAMA SKPD

Palu, 20..

KEPALA,

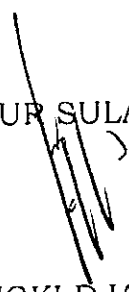
Kolom 1	: Nomor urut pengisian.
Kolom 2	: Pergub.
Kolom 3	: Judul/Penamaan Pergub.
Kolom 4	: Pokok materi muatan yang diatur dalam Pergub.
Kolom 5	: Penyusunan Pergub yang baru.
Kolom 6	: Penyusunan Perubahan Pergub.
Kolom 7	: Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang memerintahkan penyusunan Pergub.
Kolom 8	: SKPD/Instansi terkait dengan materi muatan Penyusunan Pergub.
Kolom 9	: Tahun penyelesaian Pergub.
Kolom 10	: Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Pergub.

**C. FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG
PERENCANAAN PENYUSUNAN PERGUB**

No.	JUDUL PERGUB	SKPD PEMRAKARSA PENYUSUNAN	KETERANGAN
1	2	3	4

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BIRO HUKUM	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


LONGKI DJANGGOLA